



## **PUTUSAN**

**Nomor : 29/Pdt.G/2011/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Talak pihak-pihak :

, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Surveyor pada , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### **M E L A W A N**

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer pada , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Tetela mendengar keterangan pemohon dan termohon.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 1 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor : **29/Pdt.G/2011/PA.Msb**, tanggal 1 Februari 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2003, pemohon dan termohon telah meangsungkan pernikahan di Desa Padangkalua, Kecamatan Lamasi, sesuai degan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21/08.07/PW.00/10/2011, tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Palopo, kemudian pindah ke Desa Sabbang dan telah membina rumah tangga selama delapan tahun, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis, meskipun sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon marah-marah apabila pemohon pulang terlambat setelah bekerja, namun semuanya dapat diatasi sehingga rumah tangga bisa bertahan;
5. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak sampai saat ini, meskipun termohon telah berobat ke Dukun dan Dokter sehingga hal tersebut mengakibatkan termohon sering marah-marah tanpa alasan, cemburu kepada teman kerja pemohon;
6. Bahwa apabila termohon marah sering meminta diceraikan oleh pemohon sehingga pada bulan Oktober 2010, pemohon bertengkar lagi karena pemohon terlambat pulang sehingga termohon cemburu dan berprasangka pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;
7. Bahwa pemohon telah menasehati termohon untuk merubah sifatnya, akan tetapi termohon tidak ada itikad untuk berubah meskipun pemohon dan termohon masih tinggal serumah tetapi sejak satu bulan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa orang tua pemohon dan termohon tidak pernah ada usaha untuk merukunkan kembali karena pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon karena sifat dan perilaku termohon yang tidak pernah mau berubah dan sampai sekarang pemohon dan termohon belum dikaruniai anak sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerikan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang di depan Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berpekar, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar termohon cemburu karena pemohon sering bermain diluar setelah tahun baru 2011;
- ❖ Bahwa tidak benar termohon sering meminta diceraikan dan tidak benar pada bulan Oktober 2010 terjadi pertengkaran, serta benar pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan rekan kerjanya bernama Rita dan termohon pernah melihat dan menegur perempuan tersebut;
- ❖ Bahwa tidak benar pemohon menasehati termohon keran dalam rumah tangga tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa tidak benar satu bulan tidak berhubungan suami istri karena masih satu rumah sampai sidang pertama tanggal 17 Februari 2011, dan selama permohonan pemohon terdaftar sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 pemohon dan termohon berhubungan suami istri sebanyak empat kali;
- ❖ Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal setelah sidang pertama tanggal 17 Februari sampai sekarang;
- ❖ Bahwa tidak benar orang tua pemohon dan termohon tidak ada upaya untuk merukunkan karena keluarga pemohon dan termohon telah berupaya untuk merukunkan selama perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Masamba;
- ❖ Bahwa termohon keberatan untuk diceraikan pemohon oleh karena tidak ada masalah selama ini dan masih mencintai pemohon;

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya membantah sebahagian jawaban termohon dan membenarkan

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011;

Bahwa, untuk menguatkan dalai-dalil dalam Duplikatnya tetap pada jawaban semula;

Banhwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21/08.07/PW.00/10/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi Pertama :**

, dibawah sumpahnya lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saudara angkat saksi, sedang termohon bernama Rabiyah dan saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah, namun yakin keduanya suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Palopo rumah orang tua pemohon selama lima tahun, kemudian pindah dirumah orang tua angkat pemhon di Sabbang sampai sekarang dan belum diaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hampir satu bulan;

**Saksi Kedua :**

, dibawah sumpahnya lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah, namun yakin keduanya suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Palopo rumah orang tua pemohon selama lima tahun, kemudian pindah dirumah orang tua angkat pemhon di Sabbang sampai sekarang dan belum diaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar ;

Satu minggu lebih;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan;

Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Medias imelalui Mediator Dra. Hj. Rosmiati, SH., Hakim Pengadilan Agama Masamba dan berdasarkan laporan Mediaator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon telah mendalilkan dalam rumah tangganya tidak rukun dan harmosnis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, termohon sering cemburu dan berprasangka pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa termohon telah mengupayakan jawaban sebagaimana dalam tentang duduk perkaranya, sedang pemohon dalam Repliknya membantah sebahagin dan membenarkan selama perkaranya terdaftar sampai sidang pertama pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali, dan termohon dalam Duplikatnya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam



ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon yang pada pokoknya tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yang dihadirkan di persidangan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak mendukung permohonan pemohon, dan pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, permohonan pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan suami istri tersebut telah menggugurkan semua masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pemohon dan termohon rukun-rukun saja;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor : 29/Pdt.G/2011/PA.Msb ditolak;
2. Memebebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Akhir 1432 H**. oleh kami **Dra. Hj. Fahimah, SH.** sebagai ketua Majelis serta **Ahmad Jamil, S. Ag.** dan **Rukayah, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Asriani AR, SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri serta pemohon dan termohon;

**Ketua Majelis**





ttd

**Dra. Hj. Fahimah, SH.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Ahmad Jamil, S. Ag.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Rukayah, S. Ag.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Asriani AR, SH.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>
---------------	------------	------------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)